



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan barang milik daerah melalui sewa pemanfaatan bangunan, dan/atau selain tanah dan/atau bangunan perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah maka sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sewa Barang Milik Daerah Gedung Graha Pemda perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Kabupaten Banggai yang berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan barang milik daerah.
6. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
7. Graha Pemda adalah nama bangunan gedung tempat pelaksanaan kegiatan milik pemerintah daerah yang dipersewakan.
8. Vidiotron/Megatron adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika milik pemerintah daerah yang dipersewakan.
9. Materi Reklame vidiotron adalah konten naskah, tulisan, gambar, logo, warna, video, suara yang terdapat dalam bidang reklame vidiotron.
10. Space Iklan adalah media atau tempat untuk memasang sesuatu iklan atau promosi atau penyampaian informasi, himbauan kepada masyarakat di ruang publik dengan letak yang strategis.
11. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik yang ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, grafik, animasi, audio dan video.

12. Pihak Lain adalah pihak-pihak diluar Pemerintah Kabupaten yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/kota, Lembaga Negara/Daerah lainnya atau pihak ketiga.
13. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi dan tindakan upaya hukum.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang bersangkutan.
15. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
16. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Banggai.
19. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Bagian Kesatu Obyek

Pasal 2

Obyek Sewa barang milik daerah berupa bangunan Gedung Graha, Videotron dan Space Iklan.

Bagian Kedua Subyek

Pasal 3

- (1) Subyek sewa adalah Pemerintah Daerah dengan Pihak Penyewa.
- (2) Pihak penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warga negara indonesia/asing yang berkedudukan di Indonesia;
 - b. badan usaha milik negara/daerah;
 - c. swasta;
 - d. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah/pemerintah daerah; dan/atau
 - e. badan hukum lainnya.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut :
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;
 - f. lembaga/organisasi internasional/asing;

- g. yayasan; atau
 - h. koperasi.
- (4) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain:
- b. bank indonesia;
 - c. lembaga penjamin simpanan;
 - d. badan hukum yang dimiliki negara; atau
 - e. badan hukum internasional/asing.

BAB III PENYEWAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 4

Penyewa memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pembayaran biaya Sewa;
- b. melakukan pembayaran biaya lainnya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disewa selama jangka waktu Sewa;
- d. mengembalikan Barang Milik Daerah yang disewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai kondisi yang diperjanjikan;
- e. memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian Sewa; dan
- f. Penyewa dilarang menggunakan Barang Milik Daerah yang disewakan untuk peruntukkan selain dari yang telah ditetapkan Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan perjanjian Sewa.

Bagian Kedua Jangka Waktu Sewa Gedung Graha Pemda

Pasal 5

- (1) Jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani perjanjian sewa dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periode sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. pertahun;
 - b. per bulan;
 - c. per hari; dan/atau
 - d. per jam.
- (3) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;

- b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan perhitungan hasil kajian atas sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Sewa Videotron dan Space Iklan

Pasal 6

- (1) Jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatangani perjanjian sewa dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periode sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
- a. per bulan;
 - b. per hari; dan/atau
 - c. per jam.
- (3) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk:
- a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 1 (satu) bulan; atau
 - c. ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan perhitungan hasil kajian atas sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Bagian Keempat Perpanjangan jangka waktu

Pasal 7

- (1) Jangka waktu sewa barang milik daerah dapat diperpanjang dengan persetujuan Bupati.
- (2) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa kepada Bupati.
- (3) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan ketentuan:
- a. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) bulan, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
 - b. untuk periode sewa perhari atau perjam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan sewa pertama kali.

- (5) Tata cara pengajuan usulan perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana pengajuan usulan sewa baru.
- (6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangan sewa dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik jenis infrastruktur;
 - b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
 - c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pertimbangan lain dari Bupati.

Bagian Kelima Pengakhiran

Pasal 8

Sewa berakhir apabila :

- a. Berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. Berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
- c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. Ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang milik daerah yang disewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Bagian Keenam Persyaratan Tayang Videotron dan Space Iklan

Pasal 10

- (1) Materi tayang berupa spot informasi dan layanan iklan, nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari suatu instansi pemerintah, swasta/masyarakat.
- (2) Materi tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk siap tayang dengan menggunakan format Digital Video Disk dan Konten.
- (3) Penayangan Materi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Tim Penyelenggara Reklame Videotron dan Space Iklan.
- (4) Spot informasi dan layanan iklan berupa iklan layanan publik yang tidak melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kalimat/gambar yang menjurus pada penghinaan atau sara;
 - b. Memuat konten/tampilan gambar kekerasan, pornografi dan porno aksi;

- c. Kalimat atau deskripsi mengandung ajakan/perintah kepada tindakan anarkis; dan
 - d. Hal-ghal yang menurut Undang-Undang dan peraturan lainnya dilarang untuk ditampilkan secara langsung berkaitan dengan objek yang dikemukakan seperti konten/tampilan gambar rokok, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan lainnya.
- (5) Ketentuan durasi tayang pemasangan spot informasi dan iklan Vidiotron paling lama 5 (lima) menit dan alokasi pemanfaatan waktu tayang dalam 1 (satu) hari, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Waktu tayang pagi : 08.00 – 11.00 Wita; dan
 - b. Waktu tayang Sore: 16.00 – 23.00 Wita.

BAB IV BESARAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Besaran

Pasal 11

- (1) Besaran sewa yaitu besaran tarif nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan periode dan dituangkan dalam perjanjian sewa.
- (2) Besaran tarif sewa khusus pada Videotron dan Space Iklan belum termasuk biaya PPN.
- (3) Besaran tarif sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembayaran dan Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah.
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai/transfer kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor atau Surat Tanda Setoran Sewa sebagai salah satu dokumen bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa.
- (5) Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan Graha Pemda oleh Perangkat Daerah yang membidangi perlengkapan umum Gedung dan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Videotron dan Space Iklan oleh Perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 13

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), penyeteroran uang sewa barang milik daerah untuk Kerjasama Penyediaan Infrastruktur dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (2) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Penyeteroran uang sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Sewa.
- (4) Penyeteroran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran sewa barang milik daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta masukan dari Penilai.
- (6) Penyeteroran uang sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

BAB V
PERJANJIAN

Pasal 14

- (1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan Pengelola Barang.
- (2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - d. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periode sewa;
 - f. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - g. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
 - h. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - i. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

BAB VI
JENIS KEGIATAN PENYEWA

Pasal 15

Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

Pasal 16

- (1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (3) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Sewa Barang Milik Daerah Oleh Pengelola

Paragraf 1
Pengusulan

Pasal 17

- (1) Calon Penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
 - d. peruntukkan Sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha;
 - b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
 - c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa.

Pasal 18

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi NPWP;
 - b. fotokopi SIUP; dan
 - c. data lainnya.
- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP.
- (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c berupa :
- a. foto atau gambar bangunan gedung graha pemda;
 - b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau

Paragraf 2 Persetujuan

Pasal 19

- (1) Bupati dapat dan tidak memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan tujuan penyewaan.
- (2) Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan jika tidak menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menerbitkan surat persetujuan penyewaan jika menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat persetujuan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- a. data bangunan gedung dan barang milik daerah yang akan disewakan;
 - b. data penyewa;
 - c. data sewa antara lain:
 - 1. besaran tarif sewa; dan
 - 2. jangka waktu.
- (5) Besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa.

- (6) Dalam hal terdapat usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa, besaran sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan sewa adalah sebesar usulan besaran sewa dari calon.

BAB VIII PEMELIHARAAN

Pasal 20

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas Bangunan Gedung Graha yang disewa.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki bangunan agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya yang timbul akibat dari pemakaian dan pemanfaatan bangunan Gedung Graha menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari penyewa.
- (4) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat saat berakhirnya jangka waktu sewa.
- (5) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengelola dan pengguna barang dengan penyewa apabila kerusakan atas Bangunan Gedung Graha yang disewa yang diakibatkan oleh keadaan kahar.

BAB IX GANTI RUGI DAN DENDA

Bagian Kesatu Ganti Rugi

Pasal 21

Dalam hal inventaris barang milik daerah yang telah ada dalam bangunan Gedung Graha Pemda yang disewakan hilang selama jangka waktu sewa, penyewa wajib melakukan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Denda dan Sanksi

Pasal 22

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

- a. penyewa belum menyerahkan kembali kunci bangunan Gedung Graha Pemda yang disewa pada saat berakhirnya jangka waktu sewa;
- b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu sewa; dan/atau
- c. ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian barang milik daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

Peraturan Bupati Banggai Nomor 26 Tahun 2018 tentang Sewa Barang Milik Daerah Gedung Graha Pemda (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2413).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR : 49 Tahun 2020
 TENTANG : SEWA BARANG MILIK DAERAH

TARIF SEWA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Gedung Graha Penda: a. Kegiatan Organisasi, Pertunjukan, Kesenian b. Kegiatan Resepsi Perkawinan	5.000.000.- 10.000.000.-	Kursi dan Sound System Kursi dan Sound System
2.	Sewa Spot Penayangan Videotron: Jam 08.00 - 11.00 Wita Pukul 16.00 - 21.00 Wita Pukul 21.01 - 22.00 Wita Pukul 22.01 - 23.00 Wita	500.-/detik 500.-/detik 350.-/detik 250.-/detik	
3.	Sewa Spot Penayangan Space Iklan: 1 (satu) Hari	150.000.-	Sudah termasuk pemasangan, di luar biaya cetak

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM